

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP METODE
PEMBAYARAN *PAYLATER* (BAYAR NANTI) DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE PADA APLIKASI *SHOPEE***

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

IDGAM UMARAMA

190101002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Pembayaran Bayar Nanti (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopiee*" yang disusun oleh saudara **Idgam Umarama**, NIM. **190101002**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)** Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 20 Desember 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Sekretaris	: Ridwan Fauzy Lestaluhu, MH	(.....)
Penguji I	: St. Syahrani Usman, MHI	(.....)
Penguji II	: M. Umar Kelibia, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Evy Savitri Gani, MH	(.....)
Pembimbing II	: Salidin Wally, MH	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon



Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H
NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Idgam Umarama
NIM : 190101002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jln. Dr. Tarmizi Taher, Stain, Batu merah atas, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon, Maluku

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku

Ambon, Desember 2023

Penulis,



Idgam Umarama

190101002

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	'	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	pendek	panjang
fathah	a	ā
kasrah	i	ī
dhummah	u	ū

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam ttransliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
 4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....
 5. *Tā’ marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā’ marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “**h**”.

contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*
 6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy dzilāl al-Qur’ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh* Adapun *tā’ marbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf **t**. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta’ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh ‘alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...): 5 = Quran, Surah..., ayat 5.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

“Gonna fight and don,t stop, until you are proud”

PERSEMBAHAN :

Dengan penuh suka cita skripsi ini kupersembahkan terima kasih kepada :

1. Allah swt atas segala nikmat dan anugerahnya
2. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, ibunda Rumin Tomia dan ayahanda Alm.Yusuf Umarama. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasehat yang tiada hentinya diberikan kepada anaknya. Semoga Allah swt selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
3. Saudara-Saudari saya, M. Safrin Umarama, Basyarina Umarama, Qarimah Umarama dan Muhaimin Umarama. Terimah kasih atas segala doa, usaha, motivasi dan dukungannya selama ini.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mencurahkan pencerahan akal dan kalbu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada Nabi Allah Muhammad Saw yang senantiasa istiqomah melangkah di jalan-Nya.

Penulis berharap kedepannya akan dapat dikembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat dimanfaatkan untuk segala kalangan, khususnya di dunia pendidikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Adam Latuconsina M.Si, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan Dr. Ismail Tuanany, MM dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Lembaga Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I.
2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I, Dr. Nasarudin Umar, MH, Wakil Dekan II, Dr. Roswati Nurdin, M.HI, Wakil Dekan III, Dr. Ahmad Lonthor, MH.
3. Ibu Dr. Tuti Haryanti, MH Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak M. Sarfan B. Putuhena, MH, Selaku Sekertaris Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ibu Evy Savitri Gani, MH, selaku Pembimbing I, dan Bapak Salidin Wally, MH, selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu St. Syahrani Usman, MH, selaku Penguji I dan Bapak M. Umar Kelibia, MH, selaku Penguji II, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
6. Seluruh Staf dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Kepada Bank Indonesia Maluku yang telah memberikan Beasiswa dan memberikan wadah untuk berproses, memberikan banyak pengalaman dalam komunitas GenBI Maluku.
8. Teman-teman angkatan 2019 seperjuangan terimakasih atas kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, dan suka duka yang telah banyak kita lalui teristimewa Asmira Lessy dan Syarifa Hindun Djamadilel
9. Sartika Ulath, Arfia Kaimudin, Iqbal Tomia, M. Nur Faizhi, Maria Ulfa Silawane, Sofia Marta terima kasih telah menjadi sahabat dan pendengar yang senantiasa memberikan masukan dan arti kehidupan kepada saya.
10. Kepada diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada di titik ini.
11. Semua pihak yang tidak sempat saya sebut namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terimah kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa tak ada yang sempurna dalam sebuah karya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sang pencipta. Namun dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menantikan segala kritik dan saran yang

membangun demi perbaikan hasil ini nantinya. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal sholeh. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Mulia.

Demikian semoga ALLAH SWT, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sesuai kebaikan masing-masing, Aamiin...

Ambon, Desember 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical, wavy lines that resemble the letter 'U' or 'W' repeated, with a small horizontal stroke at the top and a small crossbar at the bottom.

Idgam Umarama

190101002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
TRANSLITERASE	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Pengertian Judul	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Jual Beli Menurut BW	14
C. Jual Beli Menurut Hukum Islam	16
D. E-Commerce	24
E. <i>Shopee</i>	30
F. Bayar Nanti (<i>PayLater</i>).....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian	35
C. Sumber Data.....	35

D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Praktik Pembayaran Menggunakan Metode Pembayaran <i>PayLater</i> (Bayar Nanti) Pada Aplikasi <i>Shopee</i>	40
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan <i>PayLater</i> Pada Aplikasi <i>Shopee</i>	50
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Idgam Umarama
NIM : 190101002
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Pembayaran *PayLater* (Bayar Nanti) Dalam Transaksi *E-Commerce* Pada Aplikasi *Shopee*

Shopee merupakan aplikasi pembelian *Online* yang berfokus pada platform mobile sehingga memungkinkan orang untuk mencari, membeli, dan menjual langsung dari ponselnya. Platform ini menawarkan berbagai produk dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman terintegritas dan fitur yang inovatif untuk membuat jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis. Selain aspek positif ada juga resiko yang harus diwaspadai yaitu kemungkinan yang buruk bisa terjadi. Sehingga penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yaitu, bagaimana praktik pembayaran menggunakan metode bayar nanti (*PayLater*) pada aplikasi *Shopee* dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang penggunaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee*.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang meliputi hasil observasi maupun wawancara, dengan berbagai informasi tertulis yang menjelaskan mekanisme jual beli menggunakan pembayaran *Shopee PayLater* dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Data tersebut berkaitan dengan ketentuan layanan *Shopee PayLater*, sistem pembayaran, tagihan, dan pernyataan pengguna. Teknik yang digunakan oleh penulis berupa wawancara secara langsung.

Hasil dari penelitian ini yaitu syarat mengaktifkan *Shopee PayLater* adalah harus memiliki akun *Shopee* yang sudah terverifikasi oleh pihak *Shopee* dan harus memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Sistem pembayarannya mulai dari beli sekarang bayar nanti, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya. Pembayaran tagihannya bisa melalui m-banking, atm, indomart, ataupun pembayaran lainnya. Hukum penggunaan *Shopee PayLater* menurut beberapa pendapat membolehkan dengan alasan memenuhi syarat-syarat jual beli, sedangkan pendapat lain mengharamkan transaksi ini, pendapat tersebut mendasari transaksi penggunaan *Shopee PayLater* hukumnya haram dikarenakan terdapat biaya tambahan sebesar 2,95% pada saat pelunasan atau pembayaran tagihan belanja.

ABSTRACT

Name : Idgam Umarama
NIM : 190101002
Faculty/Departement : Sharia/Sharia Economic Law
Title : Sharia Economic Law View of the PayLater Payment Method in E-Commerce Transactions on the Shopee Application

Shopee is an Online shopping application that focuses on a mobile platform that allows people to search, buy, and sell right from their phones. The platform offers a variety of products with secure payment methods, integrated delivery services and innovative features to make buying and selling more fun, safe and practical. In addition to the positive aspects, there are also risks to be aware of, namely the possibility that bad things can happen. So that the author asks two research questions in the formulation of the problem, namely, how is the practice of payment using the pay later method (PayLater) in the Shopee application and how does sharia economic law view the use of PayLater in the Shopee application.

To answer these questions, this research uses a qualitative approach method which includes the results of observations and interviews, with various written information that explains the buying and selling mechanism using Shopee PayLater payments in the view of Sharia Economic Law. The data relates to the terms of service of Shopee PayLater, payment systems, bills, and user statements. The technique used by the author is a direct interview.

The result of this study is that the requirement to activate Shopee PayLater is that you must have a Shopee account that has been verified by Shopee and must have a KTP to activate it. The payment system starts from buy now pay later, 3 times, 6 times, and 12 times per month. Bill payments can be made through m-banking, atm, indomart, or other payments. The law of using Shopee PayLater, according to some opinions, is permissible on the grounds that it fulfills the conditions of sale and purchase, while other opinions forbid this transaction, the opinion is that the transaction using Shopee PayLater is haram because there is an additional fee of 2.95% at the time of settlement or payment of the shopping bill.